



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 249 TAHUN : 1993 SERI : D NO. 248

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 292 TAHUN 1993

T E N T A N G

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I BALI NOMOR 15 TAHUN 1988 TENTANG
PENGENDALIAN PENGAMBILAN AIR BAWAH
TANAH DAN PERMUKAAN**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

Menimbang : a. bahwa Surat Edaran Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri Nomor 974/3039/PUOD tentang Perijinan dan Retribusi Air Bawah Tanah;

b. bahwa Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 4 Desember 1989 Nomor 445 Tahun 1989 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 15 Tahun 1988 tentang Pengendalian Pengambilan Air Bawah Tanah dan Permukaan, tidak sesuai lagi dengan perkembangan dewasa ini, maka dipandang perlu untuk ditinjau;

c. bahwa berkenaan dengan hal tersebut huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan kembali pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 1649);

3. Undang-undang Nomor 2 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor Nomor 57; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288);
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
7. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215);
8. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3275);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3226);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3353);
13. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 03/P/E/Pertamben/1983 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah;

14. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 08P/03/M.PE/1991 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 03/P/M/Pertamben 1983;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 Tahun 1982 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah;
16. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04/TM.07.03 Tahun 1984 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
17. Keputusan Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral Nomor 392.K/526/060000/1985 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Air Bawah Tanah;
18. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 02/PD/Dprd/1972 tentang Irigasi Daerah Propinsi Bali (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1974 Nomor 25);
19. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 15 Tahun 1988 tentang Pengendalian Pengambilan Air Bawah Tanah dan Permukaan (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1989 Nomor 96 Seri B Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI NOMOR 15 TAHUN 1988 TENTANG PENGENDALIAN PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH DAN PERMUKAAN**

BAB I

PERIJINAN Pasal 1

Pengambilan Air Bawah Tanah dan Permukaan untuk suatu keperluan tertentu hanya dapat dilakukan setelah mendapat ijin menurut ketentuan yang tercantum dalam Keputusan ini.

Pasal 2

Ijin dimaksud dalam pasal 1, terdiri dari :

- a. ijin pengambilan air bawah tanah;
- b. ijin pengambilan air permukaan.

Pasal 3

(1) Pemberian Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah dan Permukaan diutamakan dengan urutan keperluan sebagai berikut :

- a. air minum;
- b. rumah tangga;
- c. irigasi;
- d. peternakan;
- e. perkebunan;
- f. perikanan;
- g. usaha perkotaan;

- h. usaha-usaha lainnya.
- (2) Prioritas peruntukan pengambilan Air Bawah Tanah dan Permukaan dimaksud ayat (1), di-tentukan dengan memperhatikan kepentingan umum dan keadaan setempat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

TATA CARA PERMOHONAN DAN PEMBERIAN IJIN

Pasal 4

- (1) Permohonan Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah dan Permukaan harus diajukan langsung oleh Pengusaha/Badan Hukum/Perorangan yang membutuhkan air kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali C/q. Kepala Biro Bina Pengembangan Produksi Daerah Setwilda Tingkat I Bali diatas kertas bermeterai.
- (2) Permohonan Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut
- a. mengisi formulir yang telah ditentukan;
 - b. melampirkan :
 - b. 1. rekomendasi dari Bupati/Walikota/Walikota Kepala Daerah yang bersangkutan;
 - b.2. peta situasi berskala 1 : 10.000 dan peta topografi berskala 1: 50.000 yang menggambarkan lokasi rencana pengambilan air bawah tanah;
 - b.3. saran teknis yang dikeluarkan oleh direktorat Geologi Tata Lingkungan/ Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi tentang permohonan persetujuan pelaksanaan pemboran air bawah tanah;
 - b.4. gambar konstruksi dan rencana pengambilan air yang telah disetujui oleh Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
 - b.5. akte pendirian perusahaan (suatu badan hukum);
 - b.6. ijin usaha yang masih berlaku bagi perusahaan, KTP bagi perorangan;
 - b.7. rekomendasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
 - b.8. surat pernyataan sanggup memasang meter air alat pengukur debit air.
- (3) Permohonan Ijin Pengambilan Air Permukaan harus dilampiri syarat-syarat sebagai berikut :
- a. mengisi formulir yang telah ditentukan;
 - b. melampirkan :
 - b. 1. rekomendasi dari Bupati/Walikota/Walikota Kepala Daerah yang bersangkutan;
 - b.2. peta situasi dan skema keadaan debit, lokasi pengambilan serta gambar kon-

struksi bangunan pengambilan air di-setujui/rekomendasi teknis oleh Dinas Pekerjaan Umum;

- b.3. akte pendirian perusahaan (bagi suatu badan hukum);
 - b.4. ijin usaha yang masih berlaku bagi perusahaan, KTP bagi perorangan;
 - b.5. rekomendasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
 - b.6. surat pernyataan sanggup memasang meter air alat pengukur debit air.
- (4) Tembusan permohonan ini disampaikan kepada :
- a. Direktur Direktorat Geologi dan Tata Lingkungan (GTL);
 - b. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi di Mataram;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
 - d. Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II setempat.
- (5) Permohonan Ijin harus selambat-lambatnya diajukan 3 (tiga) bulan sebelum pekerjaan dimulai.
- (6) Bentuk permohonan ijin dimaksud sebagaimana ditetapkan dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 5

- (1) Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah dan Permukaan diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang atas permohonan pemegang ijin.
- (2) Permohonan perpanjangan ijin dilakukan secara tertulis oleh pemegang ijin kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu ijin berakhir, dengan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam pasal 4 ayat (4) Keputusan ini.
- (3) Penyelesaian permohonan ijin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai dengan pasal 4 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Keputusan ini.

Pasal 6

- (1) Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah dan Permukaan dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.
- (2) Ijin dimaksud ayat (1) dapat diserahkan kepada pemohon setelah pemohon menunjukkan bukti lunas pembayaran Ijin tersebut dari Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
- (3) Ijin dimaksud ayat (1) tembusannya disampaikan kepada :
 1. Direktur Direktorat Geologi dan Tata Lingkungan.
 2. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi di Mataram.
 3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
 4. Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

5. Bupati/Walikota/kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

Pasal 7

Setiap penambahan dan atau perubahan Ijin dimaksud dalam pasal 2 pemegang ijin diwajibkan mengajukan permohonan baru.

BAB III

PELAKSANAAN PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH DAN PERMUKAAN

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pemboran Air Bawah Tanah hanya dapat dilakukan setelah mendapat ijin sebagaimana dimaksud pasal 2 Keputusan ini.
- (2) Pelaksanaan pengambilan Air Bawah Tanah dengan cara pengeboran harus dilakukan oleh perusahaan pemboran Air Bawah Tanah atau Instansi Pemerintah yang bergerak di bidang itu yang telah mendapat ijin dari Direktur Direktorat Geologi dan Tata Lingkungan.
- (3) Perusahaan pemboran baru dapat melakukan pemboran Air Bawah Tanah apabila telah memenuhi dan memiliki syarat-syarat sebagai berikut :
 - Ijin kerja dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.
 - Tercantum dalam Tanda Daftar Rekanan (TDR).
 - Ijin Usaha Perusahaan Air Bawah Tanah dari Direktur Direktorat Geologi dan Tata Lingkungan.
- (4) Pelaksanaan pemboran harus selesai selambat-lambatnya 5 (lima) bulan sejak ijin dimaksud pasal 2 Keputusan ini dikeluarkan.

Pasal 9

Apabila dalam pelaksanaan pengambilan Air Bawah Tanah dan Permukaan ditemukan kelainan-kelainan yang dapat membahayakan tata guna tanah dan air serta merusak lingkungan hidup dan merugikan masyarakat, maka pihak pelaksana wajib meng-hentikan kegiatannya dan mengusahakan penanggulangannya serta selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari

setelah diketemukan kelainan-kelainan tersebut sudah melaporkan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali, Direktur direktorat Geologi dan Tata Lingkungan dan Bupati/Walikota/kepala Daerah Tingkat II setempat.

Pasal 10

Setiap pemegang ijin harus mengikuti ketentuan-ketentuan tersebut dalam surat ijin dan petunjuk-petunjuk dari Pejabat yang berwenang.

BAB IV

TATA CARA PENDATAAN DAN PENCATATAN

PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH DAN PERMUKAAN

Pasal 11

- (1) Pendataan dan Pencatatan penggunaan air bawah tanah dan permukaan dilakukan oleh Petugas Cabang Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II masing-masing.
- (2) Pengumpulan data pengambilan Air dimaksud ayat (1) dilakukan untuk pelaksanaan pengenaan retribusi.
- (3) Tata Cara pendataan pengambilan Air dan pencatatan penggunaan air ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

TATA CARA PENETAPAN, PEMBAYARAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan pungutan terhadap Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 1988 ditunjuk Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
- (2) Dinas Pendapatan wajib mengambil upaya-upaya untuk meningkatkan penerimaan retribusi pengambilan Air Bawah Tanah dan Permukaan.

Pasal 13

- (1) Pungutan Retribusi atas setiap penggunaan Air Bawah Tanah dan Permukaan sesuai dengan jumlah kubikasi pemakaian air dilaksanakan melalui surat penetapan oleh Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali (dalam hal ini Cabang Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali yang ada di masing-masing Daerah Tingkat II).
- (2) Atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali maka Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali dapat memberikan keringanan jumlah pemungutan Retribusi ayat (1), jika terdapat alasan-alasan yang dapat diper-tanggungjawabkan.

Pasal 14

Semua hasil penerimaan Retribusi Air Bawah Tanah dan Permukaan harus disetor ke Kas Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 15

Tata Cara pemungutan, pembayaran dan penetapan Retribusi pengambilan Air Bawah Tanah dan Permukaan diatur secara khusus oleh Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PEMBAGIAN/PERUNTUKAN HASIL PENERIMAAN RETRIBUSI AIR BAWAH

TANAH DAN PERMUKAAN

Pasal 16

Hasil penerimaan retribusi pengambilan air bawah tanah dan permukaan sebagaimana dimaksud pasal 14, setelah dikurangi uang perangsang 5%, diberikan kepada Daerah Tingkat II yang bersangkutan sebesar 10% untuk keperluan pengendalian dan pengawasan.

BAB VII

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Pemegang ijin diwajibkan memasang meter air yang perhitungannya memakai meter kubik.
- (2) Pemasangan meter air dimaksud ayat (1) harus telah selesai selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pekerjaan selesai.
- (3) Pelaksanaan pemasangan meter air harus dilakukan oleh perusahaan yang telah mendapat ijin dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.
- (4) Ukuran meter air yang dipasang disesuaikan dengan ukuran pipa penyalur dan dilengkapi segel pengaman.
- (5) Penggunaan meter air sebagaimana dimaksud ayat (1), dinyatakan sah apabila telah mendapat tanda pengesahan atau segel dari Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
- (6) Dengan tidak mengurangi kewenangan Direktur Direktorat Geologi dan Tata Lingkungan, pengawasan terhadap pelaksanaan pemasangan meter air tersebut ayat (3) dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 18

- (1) Pengadaan meter air diatur oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.
- (2) Keseluruhan biaya dari sejak pengadaan, pemasangan sampai dengan pemeliharaan meter air sepenuhnya menjadi beban pemegang ijin yang bersangkutan.

Pasal 19

- (1) Pengusaha pelaksana pemboran wajib menyampaikan laporan pekerjaan yang dilengkapi dengan gambar penampang litologi dan laporan hasil analisa air yang disadap serta gambar penampang penyelesaian sumur bor.
- (2) Laporan dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Direktorat Geologi dan Tata Lingkungan dengan tembusan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali dan Bupati/Wali kotamadya Kepala Daerah Tingkat II setempat.
- (3) Bila dalam pelaksanaan pemboran Air Bawah Tanah, ditemukan unsur-unsur lain seperti minyak bumi, gas bumi, air panas, yang mengandung mineral dan sebagainya, diwajibkan mengadakan

pengamanan dan melaporkan secepatnya kepada Direktur Direktorat Geologi dan Tata Lingkungan, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali, Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi, dan Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II setempat.

Pasal 20

- (1) Pemegang ijin wajib menjaga keamanan dan berfungsinya meter air sepanjang waktu dan memasang pengaman.
- (2) Pengaman dimaksud ayat (1), harus sudah selesai dipasang selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah dipasangnya meter air.
- (3) Jika terjadi kerusakan, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak timbulnya kerusakan meter air dan atau pengaman pemegang ijin harus melaporkan kepada Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 21

- (1) Dalam hal dikhawatirkan akan timbulnya gangguan keseimbangan Air Bawah Tanah dan atau kemungkinan timbulnya gangguan terhadap sumber daya alam dan lingkungan hidup pada daerah setempat, dengan tidak mengurangi kewenangan tugas pengendalian dari Direktorat Direktorat Geologi dan Tata Lingkungan, maka Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali memerintahkan untuk menanggukhan pengambilan Air Bawah Tanah pada daerah yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal dikhawatirkan kemungkinan terjadi bencana yang dapat merugikan masyarakat sebagai akibat pengambilan Air Bawah Tanah dan Permukaan, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali atas saran dan pertimbangan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi dapat mencabut ijin Pengambilan Air Bawah Tanah dan Permukaan dan dapat memerintahkan untuk menutup tempat-tempat pengambilan Air Bawah Tanah dan Permukaan.

Pasal 22

- (1) Pengawasan Operasional, pengendalian Air Bawah Tanah dan Permukaan dilaksanakan secara terpadu oleh kelompok kerja yang bentuk dan susunan anggotanya ditentukan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.
- (2) Pengawasan dimaksud ayat (1) meliputi tugas-tugas :
 - a. pengawasan terhadap pelaksanaan saran teknis yang ditetapkan dalam ijin baik untuk pelaksanaan pembuatan maupun perbaikan dan penyempurnaan sumur bor dan meter air;
 - b. pengawasan terhadap pencemaran dan kerusakan tata air pada umumnya;
 - c. pengawasan dalam rangka penertiban pengambilan air bawah tanah dan permukaan tanpa ijin;
 - d. pengawasan dalam rangka penertiban Perusahaan Air Bawah Tanah tanpa ijin;

- e. pengawasan dalam rangka penertiban pemakaian meter air;
 - f. pengawasan penertiban perusahaan pemasang meter air;
 - g. dan lain-lain pengawasan yang dianggap perlu.
- (3) Kelompok Kerja dimaksud ayat (2) pasal ini wajib menyampaikan laporan kegiatannya secara tertulis setiap bulan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali dan tembusannya kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi.

Pasal 23

Pengawasan tersebut dalam pasal 22 ayat (2), di-lakukan pula oleh Bupati/Valikotamadya Kepala Daerah Tingkat II setempat.

Pasal 24

Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pengeboran serta Pengambilan Air Bawah Tanah dan Permukaan, maka setiap Instansi Pemerintah atau Swasta dan perorangan wajib memberikan kesempatan kepada petugas untuk mengadakan pendataan, pencatatan dan serta memperlihatkan data yang diperlukan oleh petugas.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Dalam batas waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak berlakunya Keputusan ini, maka kepada perusahaan/badan hukum/perorangan yang telah dan sedang melakukan pengeboran air bawah tanah dan yang telah dan sedang melakukan pengambilan air bawah tanah dan permukaan harus sudah meng-ajukan permohonan ijin sebagaimana ditentukan dalam Keputusan ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

- (1) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 4 Desember 1989 Nomor 445 Tahun 1989 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 15 Tahun 1988 tentang Pengendalian Pengambilan Air Bawah Tanah dan Permukaan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 2 Juni 1993

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Pertambangan dan Energi Republik Indonesia di Jakarta.
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
4. Direktur Jenderal PUOD Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
5. Muspida Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Direktur Direktorat Geologi dan Tata Lingkungan di Bandung.
8. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar. (khusus untuk Biro Hukum, Setwilda Tingkat I Bali 11 Exemplar).
9. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi Nusa Tenggara Barat di Mataram.
10. Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II se Bali.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Nomor : 249 Tanggal : 29 Juni

Seri : D Nomor : 248

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

TTD

DEWA BERATHA.

PEMBINA UTAMA

NIP. 010049857